

## PEMBERIAN BANTUAN COVID-19



Dalam rangka upaya perusahaan membantu pemerintah untuk menangani wabah virus Corona atau COVID-19 yang sedang melanda Indonesia saat ini, maka PT KMI Wire and Cable Tbk telah memberikan bantuan kemanusiaan berupa peralatan dan kebutuhan medis untuk operasional Rumah Sakit Sementara Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta.

PT KMI Wire and Cable Tbk memberikan bantuan 200 set alat kesehatan, berupa; Hazmat, Goggles, Sepatu Booth dan Masker N-95 yang diserahkan melalui Tim Manajemen Krisis Coronavirus Disease (COVID-19) PT PLN (Persero) pada tanggal 26 April 2020. Bantuan ini diserahkan langsung oleh perwakilan Manajemen PT KMI Wire and Cable Tbk; Bapak Ismed Piliang, selaku Marketing Manager, dan diterima oleh Bapak Nanang, selaku Divisi HSSE PT PLN (Persero).

Bantuan ini bersifat sukarela dan tanpa adanya ikatan atau konflik kepentingan. Bantuan ini juga merupakan bukti nyata wujud kepedulian PT KMI Wire and Cable Tbk atas penanganan bencana wabah COVID-19.

PT KMI Wire and Cable Tbk juga telah melaksanakan protokol pencegahan / penanggulangan COVID-19 di lingkungan operasional Perusahaan, yakni:

- a. Pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap karyawan, tamu atau para pemasok yang datang ke kantor atau pabrik.
- b. Penyemprotan disinfektan di bilik khusus (*chamber*) bagi karyawan, tamu atau pemasok yang menggunakan kendaraan roda dua.
- c. Pengisian formulir pendataan diri terkait virus corona yang diberikan oleh *security* di pintu gerbang bagi semua tamu atau pemasok.

- d. Menyediakan *hand sanitizer* di setiap lantai dan melakukan penyemprotan disinfektan di setiap ruangan secara berkala.
- e. Membagikan masker untuk semua karyawan
- f. Mengatur jarak bagi karyawan yang menggunakan *lift* dan menyarankan untuk penggunaan tangga.
- g. Mengatur jarak duduk dalam setiap rapat di Perusahaan, maksimal 1 meja 1 orang, serta membatasi jumlah peserta dalam rapat disesuaikan dengan kapasitas ruangnya.
- h. Menerapkan system kerja bergilir bagi setiap karyawan baik di pabrik maupun di *office*, serta mengurangi jam kerja karyawan.
- i. Melaporkan kasus COVID-19 apabila ada yang terjadi di Perusahaan ke Menakertrans setiap akhir pekan.